



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi
KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id



Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. A. PBG Bangunan Terpadu Satu Pintu milik bangunan dan/atau pengelola bangunan yang masih berlaku. 2. Surat kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku. 3. Fotokopi sertipikat hak atas tanah atau bukti hak atas tanah lainnya yang memiliki gambar situasi tanah, dan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Apabila sedang dijaminkan di Bank, maka menggunakan surat keterangan dari Bank. 4. Surat kerelaan dari pemegang hak atas tanah apabila bangunan gedung didirikan diatas tanah milik orang lain untuk fungsi hunian atau akta notariil antara pemohon dengan pemegang hak atas tanah apabila bangunan gedung didirikan diatas tanah milik orang lain untuk fungsi selain hunian. 5. Surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari pemilik bangunan apabila pembangunan dikerjakan sendiri; atau b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari pihak lain apabila pembangunan dikerjakan pihak lain; 6. Bangunan dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus melampirkan: a. Fotokopi dokumen RAB pekerjaan dari penyedia jasa yang berbadan hukum dan disetujui oleh pemilik bangunan; b. Apabila dilakukan oleh perorangan melampirkan fotokopi sertifikasi dan surat izin bekerja perencana (SIBP); c. apabila dilakukan oleh badan hukum melampirkan fotokopi dokumen kontrak dan kualifikasi bagi penyedia jasa berbadan hukum; 7. Gambar Rencana Bangunan yang memenuhi ketentuan: a. Gambar situasi dengan skala maksimal 1:500; b. Gambar denah bangunan dengan skala maksimal 1:500; c. Gambar tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang dengan skala maksimal 1:500; d. Gambar potongan memanjang dan melintang bangunan dengan skala maksimal 1:500; e. Rencana pondasi dengan skala maksimal 1:500; f. Rencana atap dengan skala maksimal 1:500 disertai perhitungan konstruksi yang ditandatangani penanggungjawab Kontruksi, apabila bangunan menggunakan rangka atap baja/baja ringan; g. Rencana instalasi utilitas/mekanikalelektrika (MEE) dengan skala maksimal 1:500; h. Rencana instalasi sanitasi air bersih dan air kotor dengan skala maksimal 1:500; i. Gambar rencana sistem pencegahan kebakaran, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus. j. Gambar kerja detail accessibility, bagi bangunan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus; k. Gambar ditandatangani oleh pemilik bangunan dan perencana bangunan; 8. Perhitungan kontruksi dan gambar rencana struktur beton bertulang disertai gambar detail penulangan yang meliputi rencana pondasi, sloof, kolom, balok, plat lantai, tangga serta balok atap dan plat atap jika ada, ditanda tangani penanggung jawab konstruksi, untuk bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih. 9. Perhitungan kontruksi dan gambar rencana struktur baja disertai gambar detail sambungan, ditandatangani penanggung jawab kontruksi untuk bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih, apabila menggunakan konstruksi baja. 10. Dokumen Hasil Penyelidikan Tanah dari Laboratorium Penyelidikan Tanah khusus untuk pembangunan gedung bertingkat 3 (tiga) atau lebih. 11. Rekomendasi dari instansi berwenang apabila bangunan berbatasan langsung dengan sungai atau saluran irigasi. 12. Rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto bagi bangunan dengan ketinggian di atas 20 m. 13. Rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) bagi bangunan yang masuk dalam radius Bangunan Cagar Budaya. Persyaratan Teknis: a. Bangunan didirikan di atas tanah berstatus Pekarangan (P); b. Memenuhi Koefisien Dasar Bangunan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 9 tahun 2012 tentang retribusi IMB

Produk Pelayanan

1. Izin Bangunan Fungsi Hunian

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Lapor lapor.go.id